



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

SURIYANTI KASIM Binti KASIM BAGINDA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Rt.001/Rw.003, Lingkungan Tabahawa, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Ir. TATANG BAHTIAR bin Hi. ISHAK PUASA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt.001/Rw.003 Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor : 0085/Pdt.G/2016/PA.Tte. tanggal 05 Februari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal, 11 Maret 1999 di hadapan PPN Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 74/17/III/1999, tanggal 11 Maret 1999;
2. Bahwa dengan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Fitrah, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Mirah Safitri, perempuan, umur 12 tahun;
 - c. Citra Aprilianti, perempuan, umur 7 tahun;
 - d. Chairunnisa, perempuan, umur 2,5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Santiong kurang lebih 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik sendiri di Tabahawa Kelurahan Salahuddin hingga sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi atau sering cekcok terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering ringan tangan (memukul Penggugat) dan mengusir Penggugat setiap kali ada masalah;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya dan juga pernah mengancam membunuh;
 - 4.3 Bahwa Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan benda tajam (pedang) di tahun 2004;
 - 4.3 Bahwa pada tanggal 23 September 2015 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering kasar lalu Penggugat meminta cerai pada Tergugat secara baik-baik namun Tergugat marah lalu memaki-maki Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tanggal 2 Januari 2016, penyebabnya karena Tergugat selalu kasar (KDRT) yakni Tergugat memukul Penggugat di bagian badan dan Tergugat menarik rambut Penggugat lalu ditarik dan diseret oleh Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan terus-menerus selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, olehnya itu Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan untuk megakhiri kemelut rumah tangga kami maka jalan yang terbaik adalah cerai saja melalui sidang Pengadilan Agama:

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Thalak satu Bin Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Primer

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan nasehat-nasehat, agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, dan telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi, namun usaha-usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat mengakui (membenarkan) sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah (tidak mengakui) dalil-dalil Penggugat yang lainnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Hal 3 dari 6 hal Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam beita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat aalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2016 tersebut, Penggugat menyampaikan kehendaknya secara lisan kepada Majelis Hakim yang isinya hendak mencabut perkara tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat, karena telah berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara (setelah ada jawaban) dari Tergugat, maka pencabutannya perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, dan ternyata Tergugat sangat setuju dan tidak keberatan, dengan demikian Permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan memutuskan bahwa perkara Nomor: 0085/Pdt.G/2016/PA.TTE. telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebani kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 hal Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Memperhatikan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0085/Pdt.G/2016/PA.TTE. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Drs.Salahuddin Latukau,MH. sebagai Ketua Majelis Abubakar Gaite,S.Ag,MH, Drs.H.Munawir Husain Amahoru,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AUBAKAR GAITE, S.Ag.MH.

Drs.SALAHUDDIN LATUKAU,MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH,S.Ag.

Hal 5 dari 6 hal Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. 120.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 211.000, |
| (dua ratus sebelas ribu rupiah) | |

Hal 6 dari 6 hal Putusan No.0085/Pdt.G/2016/PA.TTE.